



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIDWAN AIs PAK TOI Bin RACHMAT SALEH;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 19 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pulau Rt 002/013 Kel.Dalam Bugis
Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Prop.
Agama : Kalimantan Barat;
Pekerjaan : Islam;
Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAD SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAD SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
 - 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
 - 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
 - 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
 - 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
 - 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;
 - 1 (satu) buah KEYBOARD HP;
 - 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC

Dirampas untuk dimusnahkan, karena sudah tidak bernilai ekonomis dan ada yang sudah rusak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAT SALEH, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tanjung Pulau Rt 002 Rw 013 Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur Kota Pontianak Prop Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi Muhammad Azlan dan saksi Geri Galileo anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan kegiatan Razia di Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saat melakukan kegiatan Razia tersebut, saksi Muhammad Azlan dan saksi Geri Galileo anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum melihat terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH sedang memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard dari lapak warung internet miliknya ke rumahnya untuk diamankan. Melihat terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH, dibantu saksi HAM MUHTAR dan saksi RAMAWAN sedang memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard kemudian saksi Muhammad Azlan dan saksi Geri Galileo anggota mengamankan terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH, di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau Rt. 002 Rw. 013 Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA, 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX, 2 (dua) buah CPU Merk ACER, 1 (satu) buah CPU Merk SIM X, 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ, 2 (dua) buah MONITOR Merk LG, 1 (satu) buah MONITOR Merk HP, 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW, 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH, 1 (satu) buah KEYBOARD HP, 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Setelah dilakukan interogasi terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH mengakui bahwa memiliki Warung Internet yang digunakan untuk bermain Judi Online. Atas kejadian tersebut terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH dibawa ke di Dit Reskrimum Polda Kalbar untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa pada sejak bulan Agustus 2022, terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH telah membuka usaha perjudian online di rumah peninggalan orang tua nya yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau Rt. 002 Rw. 013 Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan menggunakan 8 (delapan) perangkat komputer lengkap, terdakwa membeli 8 (delapan) komputer itu di toko komputer yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 yang mana komputer tersebut adalah komputer bekas dan terdakwa membelinya lengkap dengan CPU, layar monitor, keyboard dan mouse, kemudian terdakwa menemui Sdr. ROMI (dalam daftar pencarian orang) seorang teknisi alat-alat elektronik yang terdakwa ketahui biasa menginstall aplikasi untuk bermain judi online didaerah Beting/Tanjung Raya 1, sehingga terdakwa memintanya untuk instalasi komputer dan menginstall aplikasi judi online pada komputer tersebut, dan melalui komputer tersebutlah dioperasikan atau dipergunakan untuk mengakses situs judi online dengan alamat situs ntwinn88.com yang diinstall oleh seorang bernama Sdr. ROMI yang diketahui adalah seorang teknisi yang terbiasa menginstall komputer untuk digunakan bermain judi online disekitaran kawasan Tanjung Raya 1. Kemudian selama beroperasi, terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH dibantu oleh 2 (dua) orang bernama Sdr. WANDI (dalam daftar pencarian orang) dan Sdri. PUTRI (dalam daftar pencarian orang) yang bertugas sebagai operator mengawasi dan menjaga tempat usaha judi online tersebut. Bahwa orang yang akan bermain judi online ditempat terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH pertama kali haruslah membeli voucher dengan operator yang berjaga nanti pemain judi akan dipandu untuk membuat akun guna masuk ke dalam situs permainan barulah nantinya operator yang akan memasukan voucher sesuai jumlah yang dibeli oleh pemain dan ketika voucher sudah masuk ke dalam situs barulah pemain judi bisa memainkan. Jika pemain judi kalah dan jumlah voucher dalam permainan sudah habis maka pemain judi dapat membeli kembali voucher dan operator yang akan kembali memasukan voucher dalam akun pemain judi namun jika pemain judi menang, pemain judi akan meminta withdraw atau menukarkan saldo dalam akunya kepada operator jaga ke uang fisik sesuai dengan jumlah withdraw pemain judi. Keuntungan dari membuka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha judi online ini dipergunakan oleh terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang mana terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Bahwa Terdakwa menjelaskan pemain judi online yang datang ke tempat terdakwa langsung menuju ke operator untuk membeli voucher yang minimal vouchernya adalah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan harga beli vouchernya sesuai dengan harga voucher. Jika voucher Rp 5.000 (lima ribu rupiah) maka harga beli sama yaitu Rp 5.000 (lima ribu rupiah) juga. Nantinya operator akan menginput ke dalam situs judi online si pemain judi sesuai dengan voucher yang dibeli. Nantinya jika pemain judi kalah dan vouchernya habis, pemain judi dapat lagi membeli voucher ke operator dan selanjutnya operator kembali akan memasukan hal yang sama dan pemain judi dapat melanjutkan permainannya, namun jika pemain judi menang, maka jumlah kemenangan pemain judi akan di tukarkan atau withdraw ke operator dan operator yang akan membayar secara tunai uang kemenangan tersebut kepada pemain judi. Bahwa benar Terdakwa memiliki situsnya adalah ntwinn88.com dan jika bahwa yang membuat ID atau akun adalah pemain sendiri namun ada kode yang harus dimasukan terlebih dahulu pada ID atau akun tersebut yang mana kode itu akan diberikan oleh operator contoh pemain akan membuka akun judi online pada situs maka operator akan memberikan kode id awal yaitu DBDJAF07 nantinya untuk password tergantung dari pemain sendiri dan setiap pemain akan berbeda passwordnya namun ID atau akunnya sama yaitu DBDJAF07. bahwa untuk hal tersebut pemain akan memasukan kode ID atau akun dari operator yaitu DBDJAD07 dan pemain memasukan passwordnya nanti selanjutnya operator yang akan mengisi saldo pemain tersebut dengan memasukan kode yang hanya dimiliki oleh operator dan barulah pemain bisa memainkan game judi online pada situs itu bahwa Sdr. ROMI lah yang mengaturnya Terdakwa membeli saldo voucher dengan Sdr. ROMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang peruntukannya Rp 1.000.000 (satu juta bahwa keuntungan dan hasil dari usaha judi online Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga. rupiah) untuk beli saldo dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk jasa atau upah Sdr. ROMI. Nantinya Sdr. ROMI akan mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Agen dengan cara setor tunai melalui ATM Bank BCA. Jika sudah berhasil, maka Agen akan mengirimkan saldo ke akun operator dengan hitungan jika membeli Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Agen akan mengirimkan sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) begitu kelipatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya. bahwa Sdr. ROMI lah yang menjelaskan langsung kepada Sdr. WANDI.

Bahwa menurut ahli DR. EFFENDY SARAGIH, S.H.M.H yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada orang-orang banyak atau secara terbuka kepada orang-orang banyak. Sedangkan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, Judi online adalah aktivitas judi pada umumnya namun semua aktivitasnya memanfaatkan ketersediaan perangkat elektronik serta terhubung melalui jaringan komputer/internet. Semua unsur dalam aktivitas perjudian difasilitasi melalui ketersediaan perangkat elektronik. Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan menggunakan bantuan teknologi informasi dan perangkat elektronik untuk mengakses informasi maupun dokumen elektronik yang termuat didalamnya.

Bahwa menurut Ahli DIGI INDRA SUKMANA, S.KOM., M.SC, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bahwa situs **ntwin88.com** mempunyai tampilan yang memuat berbagai konten permainan / *games* seperti SLOT GAMES, JACKPOT GAMES, LIVE DEALER GAMES dan NEW GAMES. Pada situs ini terdapat fitur untuk login dengan pengaturan mata uang seperti MYR, CNY dan IDR. Dalam hal apakah website tersebut diperuntukkan untuk perjudian online, terdapat unsur – unsur yang memenuhi perjudian seperti adanya objek yang dipertaruhkan, adanya fitur deposit dan penarikan uang. Ahli menjelaskan bahwa situs **ntwin88.com tidak memiliki ijin** dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dapat dilihat sebagaimana hasil pemeriksaan dan pencarian yang dilakukan pada Sistem Pendaftaran Penyelenggaran Sistem Elektronik (PSE).

Bahwa Terdakwa membuka warung internet yang menyediakan fasilitas perjudian online adalah untuk mencari keuntungan dan menjadikannya sebagai pencaharian dimana keuntungan dari membuka warung internet yang di dalamnya menyediakan situs judi online telah menjadikan perjudian tersebut sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah sehari-hari.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAD SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 2 juncto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAT SALEH, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tanjung Pulau Rt 002 Rw 013 Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur Kota Pontianak Prop Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi Muhammad Azlan dan saksi Geri Galileo anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan kegiatan Razia di Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saat melakukan kegiatan Razia tersebut, saksi Muhammad Azlan dan saksi Geri Galileo anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum melihat terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH sedang memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard dari lapak warung internet miliknya kerumahnya untuk diamankan. Melihat terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH dibantu saksi HAM MUHTAR dan saksi RAMAWAN sedang memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard kemudian saksi Muhammad Azlan dan saksi Geri Galileo anggota mengamankan terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH, di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau Rt. 002 Rw. 013 Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA, 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX, 2 (dua) buah CPU Merk ACER, 1 (satu) buah CPU Merk SIM X, 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ, 2 (dua) buah MONITOR Merk LG, 1 (satu) buah MONITOR Merk HP, 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW, 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH, 1 (satu) buah KEYBOARD HP, 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Setelah dilakukan interogasi terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH mengakui bahwa memiliki Warung Internet yang digunakan untuk bermain Judi Online. Atas kejadian tersebut terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH dibawa ke di Dit Reskrim Polda Kalbar untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa pada sejak bulan Agustus 2022, terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH telah membuka usaha perjudian online di rumah peninggalan orang tua nya yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau Rt. 002 Rw. 013 Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan menggunakan 8 (delapan) perangkat komputer lengkap, terdakwa membeli 8 (delapan) komputer itu di toko komputer yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 yang mana komputer tersebut adalah komputer bekas dan terdakwa membelinya lengkap dengan CPU, layar monitor, keyboard dan mouse, kemudian terdakwa menemui Sdr. ROMI (dalam daftar pencarian orang) seorang teknisi alat-alat elektronik yang terdakwa ketahui biasa menginstall aplikasi untuk bermain judi online didaerah Beting/Tanjung Raya 1, sehingga terdakwa memintanya untuk instalasi komputer dan menginstal aplikasi judi online pada komputer tersebut, dan melalui komputer tersebutlah dioperasikan atau dipergunakan untuk mengakses situs judi online dengan alamat situs ntwinn88.com yang diinstall oleh seorang bernama Sdr. ROMI yang diketahui adalah seorang teknisi yang terbiasa menginstall komputer untuk digunakan bermain judi online disekitaran kawasan Tanjung Raya 1. Kemudian selama beroperasi, terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH dibantu oleh 2 (dua) orang bernama Sdr. WANDI (dalam daftar pencarian orang) dan Sdri. PUTRI (dalam daftar pencarian orang) yang bertugas sebagai operator mengawasi dan menjaga tempat usaha judi online tersebut. Bahwa orang yang akan bermain judi online ditempat terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH pertama kali haruslah membeli voucher dengan operator yang berjaga nanti pemain judi akan dipandu untuk membuat akun guna masuk ke dalam situs permainan barulah nantinya operator yang akan memasukan voucher sesuai jumlah yang dibeli oleh pemain dan ketika voucher sudah masuk ke dalam situs barulah pemain judi bisa memainkan. Jika pemain judi kalah dan jumlah voucher dalam permainan sudah habis maka pemain judi dapat membeli kembali voucher dan operator yang akan kembali memasukan voucher dalam akun pemain judi namun jika pemain judi menang, pemain judi akan meminta withdraw atau menukarkan saldo dalam akunnya kepada operator jaga ke uang fisik sesuai dengan jumlah withdraw pemain judi. Keuntungan dari membuka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha judi online ini dipergunakan oleh terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang mana terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Bahwa Terdakwa menjelaskan pemain judi online yang datang ke tempat terdakwa langsung menuju ke operator untuk membeli voucher yang minimal vouchernya adalah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan harga beli vouchernya sesuai dengan harga voucher. Jika voucher Rp 5.000 (lima ribu rupiah) maka harga beli sama yaitu Rp 5.000 (lima ribu rupiah) juga. Nantinya operator akan menginput ke dalam situs judi online si pemain judi sesuai dengan voucher yang dibeli. Nantinya jika pemain judi kalah dan vouchernya habis, pemain judi dapat lagi membeli voucher ke operator dan selanjutnya operator kembali akan memasukan hal yang sama dan pemain judi dapat melanjutkan permainannya, namun jika pemain judi menang, maka jumlah kemenangan pemain judi akan di tukarkan atau withdraw ke operator dan operator yang akan membayar secara tunai uang kemenangan tersebut kepada pemain judi. Bahwa benar Terdakwa memiliki situsnya adalah ntwinn88.com dan jika bahwa yang membuat ID atau akun adalah pemain sendiri namun ada kode yang harus dimasukan terlebih dahulu pada ID atau akun tersebut yang mana kode itu akan diberikan oleh operator contoh pemain akan membuka akun judi online pada situs maka operator akan memberikan kode id awal yaitu DBDJAF07 nantinya untuk password tergantung dari pemain sendiri dan setiap pemain akan berbeda passwordnya namun ID atau akunnya sama yaitu DBDJAF07. bahwa untuk hal tersebut pemain akan memasukan kode ID atau akun dari operator yaitu DBDJAD07 dan pemain memasukan passwordnya nanti selanjutnya operator yang akan mengisi saldo pemain tersebut dengan memasukan kode yang hanya dimiliki oleh operator dan barulah pemain bisa memainkan game judi online pada situs itu bahwa Sdr. ROMI lah yang mengaturnya Terdakwa membeli saldo voucher dengan Sdr. ROMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang peruntukannya Rp 1.000.000 (satu juta bahwa keuntungan dan hasil dari usaha judi online Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga. rupiah) untuk beli saldo dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk jasa atau upah Sdr. ROMI. Nantinya Sdr. ROMI akan mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Agen dengan cara setor tunai melalui ATM Bank BCA. Jika sudah berhasil, maka Agen akan mengirimkan saldo ke akun operator dengan hitungan jika membeli Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Agen akan mengirimkan sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) begitu kelipatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya. bahwa Sdr. ROMI lah yang menjelaskan langsung kepada Sdr. WANDI.

Bahwa menurut ahli DR. EFFENDY SARAGIH, S.H.M.H yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada orang-orang banyak atau secara terbuka kepada orang-orang banyak. Sedangkan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa Terdakwa membuka warung internet yang menyediakan fasilitas perjudian online adalah untuk mencari keuntungan dan menjadikannya sebagai pencaharian dimana keuntungan dari membuka warung internet yang di dalamnya menyediakan situs judi online telah menjadikan perjudian tersebut sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah sehari-hari.

Perbuatan terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAD SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALZAN, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim Polisi yang menangkap Terdakwa RIDWAN Als. PAK TOI Bin RACHMAT SALEH hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 kira-kira pukul 15.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Tanjung Pulau Rt. 002/Rw. 013 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak karena menggunakan Warung Internet untuk bermain judi *online*;
- Bahwa saat itu kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Narkoba sedang melakukan kegiatan Razia di Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saat melakukan kegiatan Razia tersebut. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum melihat Terdakwa sedang memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard dari warung internet ke rumahnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa memindahkan CPU, Monitor, Keyboard dari lapak warung internet miliknya ke rumahnya untuk diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki Warung Internet yang digunakan untuk bermain Judi *Online*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah ditemukan pada Terdakwa RIDWAN Als. PAK TOI Bin RACHMAT SALEH terkait perjudian togel yaitu :
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
 - 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
 - 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
 - 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
 - 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
 - 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;
 - 1 (satu) buah KEYBOARD HP.
 - 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. GERI GALILEO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim Polisi yang menangkap Terdakwa RIDWAN Als. PAK TOI Bin RACHMAT SALEH hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 kira-kira pukul 15.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Tanjung Pulau Rt. 002/Rw. 013 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak karena menggunakan Warung Internet untuk bermain judi *online*;
- Bahwa saat itu kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Narkoba sedang melakukan kegiatan Razia di Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saat melakukan kegiatan Razia tersebut. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum melihat Terdakwa sedang memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard dari warung internet ke rumahnya;



- Bahwa Terdakwa memindahkan CPU, Monitor, Keyboard dari lapak warung internet miliknya ke rumahnya untuk diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki Warung Internet yang digunakan untuk bermain Judi *Online*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah ditemukan pada Terdakwa RIDWAN Als. PAK TOI Bin RACHMAT SALEH terkait perjudian togel yaitu :
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
 - 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
 - 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
 - 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
 - 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
 - 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;
 - 1 (satu) buah KEYBOARD HP.
 - 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. RAMAWAN Als MAWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus kira-kira pukul 15.00 Wib di Jl. Tanjung Pulau Rt/Rw 002/013 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat Saksi bersama terdakwa RIDWAN dan HAM MOCHTAR diamankan oleh pihak kepolisian karena dugaan judi *online*;
- Bahwa Terdakwa adalah abang kandung saksi sedangkan HAM MOCHTAR saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 kira-kira pukul 15.00 Wib ketika saksi di dekat rumah terdakwa RIDWAN, terdakwa meminta tolong kepada saksi dan HAM MOCHTAR untuk memindahkan komputer dari rumah orang tua ke rumah Terdakwa kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa dan komputer karena perkara judi *online*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa punya usaha judi *online* dengan menggunakan komputer;
- Bahwa terdakwa RIDWAN tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk melakukan permainan judi *online*.
- Bahwa yang bermain judi *online* di tempat terdakwa adalah warga setempat di Jl. Tanjung Pulau Rt/Rw 002/013 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

4. DINA MARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua Rt. dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak Warung Internet yang digunakan untuk bermain judi *online* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjudian jenis apakah yang dimainkan di Warung Internet milik terdakwa RIDWAN, setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa di Warung Internet milik terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH digunakan untuk bermain Judi *Online* Slot karena sepengetahuan Saksi warnet hanya untuk digunakan bermain game saja.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAD SALEH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah orang tua Terdakwa yang Terdakwa jadikan sebagai tempat judi *online* yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau Rt. 002 Rw. 013 Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 kira-kira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendengar warga mengatakan ada razia Polisi, mendengar itu Terdakwa bermaksud mengangkut semua komputer

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Terdakwa ke dalam rumah pribadi Terdakwa yang berada di belakang tempat usaha judi;

- Bahwa kebetulan saat itu Terdakwa melihat ada RAMAWAN dan HAM MOCHTAR lewat kemudian Terdakwa meminta mereka membantu mengangkut komputer-komputer tersebut namun saat sedang mengangkut komputer datang Polisi;

- Bahwa barang-barang yang diamankan ada kaitannya dengan permainan judi *online* yaitu:

- 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
- 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
- 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
- 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
- 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
- 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
- 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;
- 1 (satu) buah KEYBOARD HP;
- 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC.

- Bahwa Terdakwa membuka usaha tersebut sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa yang menginstall aplikasi untuk bermain judi *online* adalah ROMI dan Terdakwa memberinya uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa nama situs judinya adalah ntwins88.com.

- Bahwa ke 8 (delapan) unit komputer tersebut Terdakwa penggunaan namun sekira 4 (empat) bulan yang lalu. 1 (satu) unit komputer tersebut rusak dan belum diperbaiki;

- Bahwa Terdakwa buka dari jam 08.00 Wib hingga 20.00 WIB;

- Bahwa untuk menjalankan judi *online* tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang bernama WANDI (DPO) dan PUTRI (DPO) yang bertugas sebagai operator;

- Bahwa cara mainnya adalah, pemain membeli *voucher* minimal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya operator akan menginput ke dalam situs judi *online* si pemain sesuai dengan *voucher* yang dibeli. Nantinya jika pemain kalah dan *vouchernya* habis, pemain dapat lagi membeli *voucher* ke operator dan



selanjutnya operator kembali akan memasukan hal yang sama dan pemain dapat melanjutkan permainannya, namun jika pemain menang, maka jumlah kemenangan pemain akan ditukarkan atau *withdraw* ke operator dan operator yang akan membayar secara tunai uang kemenangan tersebut kepada pemain;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa peroleh dari penjual *voucher* tersebut;
- Bahwa pembayaran pembelian *voucher* adalah diawal sebelum bermain sehingga jika bermain sebesar Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) maka diawal pemain akan membayar sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dulu sedangkan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)nya akan dibayarkan setelah main, jika menang maka akan dibayar langsung oleh pemain namun jika pemain kalah, maka biasanya mereka hutang dulu kepada terdakwa.
- Bahwa yang membuat ID atau akun adalah pemain sendiri namun ada kode yang harus dimasukan terlebih dahulu pada ID atau akun tersebut yang mana kode itu akan diberikan oleh operator. Contoh, pemain akan membuka akun judi *online* pada situs maka operator akan memberikan kode id awal untuk password tergantung dari pemain sendiri dan setiap pemain akan berbeda passwordnya namun ID atau akunnya sama
- Bahwa Terdakwa membeli saldo *voucher* dengan ROMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang peruntukannya Rp 1.000.000 (satu juta bahwa keuntungan dan hasil dari usaha judi *online* Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga. rupiah) untuk beli saldo dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk jasa atau upah ROMI. Nantinya ROMI akan mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Agen dengan cara setor tunai melalui ATM Bank BCA. Jika sudah berhasil, maka Agen akan mengirimkan saldo ke akun operator dengan hitungan jika membeli Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Agen akan mengirimkan sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) begitu kelipatan selanjutnya.
- Bahwa keuntungan dan hasil dari usaha judi *online* Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga.
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli *voucher* 2 (dua) minggu sekali karena jika sepi pemain, *voucher* Terdakwa isi kira-kira 3 (tiga) minggu sekali.
- Bahwa sekali pembelian *voucher* Terdakwa membeli sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada ROMI yang jika Terdakwa beli *voucher* seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Terdakwa membayar kepada



ROMI sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dimana upah ROMI adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya ROMI akan mentransfer uang tersebut ke rekening selanjutnya agen akan mengirimkan saldo ke akun operator dengan hitungan jika membeli Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Agen akan mengirimkan sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) begitu kelipatan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
- 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
- 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
- 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
- 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
- 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
- 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;
- 1 (satu) buah KEYBOARD HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan kegiatan Razia di Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saat Polisi melihat terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH dibantu saksi HAM MUHTAR dan saksi RAMAWAN memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard kemudian Polisi tersebut mengamankan 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA, 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX, 2 (dua) buah CPU Merk ACER, 1 (satu) buah CPU Merk SIM X, 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ, 2 (dua) buah MONITOR Merk LG, 1 (satu) buah MONITOR Merk HP, 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW, 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH, 1 (satu) buah KEYBOARD HP, 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC;
- Bahwa Setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa memiliki Warung Internet yang digunakan untuk bermain Judi *Online*;



- Bahwa orang yang akan bermain judi *online* ditempat terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH pertama kali haruslah membeli *voucher* dengan operator yang berjaga nanti pemain akan dipandu untuk membuat akun guna masuk ke dalam situs permainan barulah nantinya operator yang akan memasukan *voucher* sesuai jumlah yang dibeli oleh pemain dan ketika *voucher* sudah masuk ke dalam situs barulah pemain bisa memainkan. Jika pemain kalah dan jumlah *voucher* dalam permainan sudah habis maka pemain dapat membeli kembali *voucher* dan operator yang akan kembali memasukkan *voucher* dalam akun pemain namun jika pemain menang, pemain akan meminta *withdraw* atau menukarkan saldo dalam akunnya kepada operator ke uang fisik sesuai dengan jumlah *withdraw* pemain;
- Bahwa kalah atau menang permainan tersebut sifatnya untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 45 ayat 2 juncto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau
Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP
Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAT SALEH selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang dimaksud "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah suatu perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan kegiatan Razia di Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Saat itu Polisi melihat terdakwa RIDWAN ALS PAK TOI BIN RACHMAT SALEH dibantu saksi HAM MUHTAR dan saksi RAMAWAN memindahkan CPU, Monitor dan Keyboard kemudian Polisi tersebut mengamankan 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA, 1 (satu) buah



CPU Merk ZYREX, 2 (dua) buah CPU Merk ACER, 1 (satu) buah CPU Merk SIM X, 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ, 2 (dua) buah MONITOR Merk LG, 1 (satu) buah MONITOR Merk HP, 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW, 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH, 1 (satu) buah KEYBOARD HP, 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC miliknya. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa memiliki Warung Internet yang digunakan untuk bermain Judi *Online*;

Menimbang, bahwa menjalankan judi *online* tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang bernama WANDI (Daftar Pencarian Orang) dan PUTRI (Daftar Pencarian Orang) yang bertugas sebagai operator mengawasi dan menjaga tempat usaha judi *online* tersebut. Orang yang akan bermain judi *online* ditempat terdakwa RIDWAN Bin RACHMAD SALEH pertama kali haruslah membeli *voucher* dengan operator yang berjaga nanti pemain akan dipandu untuk membuat akun guna masuk ke dalam situs permainan barulah nantinya operator yang akan memasukan *voucher* sesuai jumlah yang dibeli oleh pemain dan ketika *voucher* sudah masuk ke dalam situs barulah pemain bisa memainkan. Jika pemain kalah dan jumlah *voucher* dalam permainan sudah habis maka pemain dapat membeli kembali *voucher* dan operator yang akan kembali memasukan *voucher* dalam akun pemain namun jika pemain menang, pemain akan meminta *withdraw* atau menukarkan saldo dalam akunnya kepada operator ke uang fisik sesuai dengan jumlah *withdraw* pemain. Kalah atau menang permainan tersebut sifatnya untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa pemain yang datang ke tempat terdakwa langsung menuju ke operator untuk membeli *voucher* yang minimal *vouchernya* adalah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan harga beli *vouchernya* sesuai dengan harga *voucher*. Jika *voucher* Rp 5.000 (lima ribu rupiah) maka harga beli sama yaitu Rp 5.000 (lima ribu rupiah) juga. Nantinya operator akan menginput ke dalam situs judi *online* si pemain sesuai dengan *voucher* yang dibeli. Nantinya jika pemain kalah dan *vouchernya* habis, pemain dapat lagi membeli *voucher* ke operator dan selanjutnya operator kembali akan memasukan hal yang sama dan pemain dapat melanjutkan permainannya, namun jika pemain menang, maka jumlah kemenangan pemain akan di tukarkan atau *withdraw* ke operator dan operator yang akan membayar secara tunai uang kemenangan tersebut kepada pemain. Bahwa benar Terdakwa memiliki situsnya adalah ntwinn88.com dan jika bahwa yang membuat ID atau akun adalah pemain sendiri namun ada kode yang harus dimasukkan terlebih dahulu pada ID atau akun tersebut yang mana kode itu akan diberikan



oleh operator contoh pemain akan membuka akun judi *online* pada situs maka operator akan memberikan kode id awal, untuk password tergantung dari pemain sendiri dan setiap pemain akan berbeda passwordnya namun ID atau akunnya sama.

Menimbang, bahwa dalam permainannya pemain akan memasukkan kode ID atau akun dari operator dan pemain memasukkan passwordnya nanti selanjutnya operator yang akan mengisi saldo pemain tersebut dengan memasukkan kode yang hanya dimiliki oleh operator dan barulah pemain bisa memainkan game judi *online* pada situs itu bahwa ROMI lah yang mengaturnya Terdakwa membeli saldo *voucher* dengan ROMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang peruntukannya Rp 1.000.000 (satu juta bahwa keuntungan dan hasil dari usaha judi *online* Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga. rupiah) untuk beli saldo dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk jasa atau upah ROMI. Nantinya ROMI akan mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Agen dengan cara setor tunai melalui ATM Bank BCA. Jika sudah berhasil, maka Agen akan mengirimkan saldo ke akun operator dengan hitungan jika membeli Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Agen akan mengirimkan sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) begitu kelipatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keuntungan dari membuka usaha judi *online* ini dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa judi *online* tersebut memanfaatkan ketersediaan perangkat elektronik serta terhubung melalui jaringan internet yang difasilitasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
- 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
- 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
- 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
- 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
- 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
- 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;
- 1 (satu) buah KEYBOARD HP;
- 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC;

oleh karena tidak didukung oleh penilaian tentang kondisi barang maka Majelis Hakim berpendapat barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut karena mempunyai nilai ekonomis beralasan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Judi membuat orang menjadi malas berusaha karena menggantung hasil kepada angan-angan;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan tindak pidana yang merupakan penyakit masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Als PAK TOI Bin RACHMAT SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan denda sejumlah Rp250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADDA;
 - 1 (satu) buah CPU Merk ZYREX;
 - 2 (dua) buah CPU Merk ACER;
 - 1 (satu) buah CPU Merk SIM X;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk BENQ;
 - 2 (dua) buah MONITOR Merk LG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk HP;
 - 3 (tiga) buah MONITOR Merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah MONITOR Merk SKYVIEW;
 - 7 (tujuh) buah KEYBOARD Merk LOGITECH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KEYBOARD HP;
- 1 (satu) buah Mouse Merk VOSMC

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wuryanti, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wuryanti, S.H., M.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Ptk